



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 521.34/ / /2026

TENTANG
PENETAPAN ADMIN PENDATAAN PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawalan terhadap pelaksanaan pendataan petani penerima pupuk bersubsidi, diperlukan Admin Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa Tim yang dibentuk dalam Keputusan ini berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2026 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/pmk.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 283);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 156.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 130);
8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 36/Kpts/RC.210/B/12/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2026
9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 37/Kpts/RC.210/B/12/2025 Tentang Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Dari Titik Serah ke Petani.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Admin Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Admin Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi Kegiatan Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi Tahun 2026 kepada Admin Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi tingkat Kab/Kota;
2. Melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Admin Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten / Kota dan Kecamatan;
3. Menarik laporan hasil Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi se-provinsi Jawa Tengah melalui sistem e-RDKK, bila terdapat kekeliruan data, dilaporkan ke tim Verval Pusat.
4. Membuat laporan hasil Pembinaan dan Monitoring kegiatan Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di U N G A R A N
pada tanggal 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DEFANCISCO DASILVA TAVARES

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah sebagai laporan;
 2. Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara II Semarang;
 4. Arsip
-

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 521.34 / / / 2026
Tanggal : 2026

SUSUNAN ADMIN KEGIATAN PENDATAAN PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Anis Setyani, S.Pt.	Staf Seksi Sarana	Petugas Pelaporan
2	Andi Johan Kristanto, S.P.	Staf Seksi Sarana	Petugas Pelaporan

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DEFANCISCO DASILVA TAVARES